

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENYEDIA LIKUIDITAS**

1. Siapa pihak yang dapat menjadi *Liquidity Provider*?

- a. Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari OJK dan memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar sebagai *Liquidity Provider*.
- b. Pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan *Liquidity Provider* dan memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar sebagai *Liquidity Provider*.

2. Bagaimana pihak lain diluar Perantara Pedagang Efek dapat memperoleh persetujuan sebagai *Liquidity Provider*?

Persyaratan dan mekanisme persetujuan atas pihak lain akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

3. Apakah terdapat batasan instrumen yang dapat ditransaksikan oleh *Liquidity Provider*?

POJK ini berlaku umum untuk seluruh Efek, baik Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dan Derivatif Efek. Daftar Efek yang dapat dikuotasikan oleh *Liquidity Provider* akan ditentukan oleh Penyelenggara Pasar.

4. Bagaimana dengan ketentuan terkait *Liquidity Provider* pada Kontrak Derivatif Efek dan Waran Terstruktur?

Untuk kegiatan *Liquidity Provider* mengacu pada POJK ini sehingga POJK ini mencabut ketentuan terkait *Liquidity Provider* yang diatur dalam POJK Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek dan POJK Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.

5. Bagaimana memastikan bahwa perdagangan oleh *Liquidity Provider* dilakukan secara teratur dan wajar?

- a. Terdapat ketentuan kuota dan daftar Efek yang dikuotasikan oleh *Liquidity Provider* dimana *Liquidity Provider* harus mengajukan persetujuan kepada penyelenggara pasar untuk melakukan kuota atas Efek tertentu yang dapat dipilih dari daftar Efek yang dikeluarkan oleh penyelenggara pasar.
- b. Akan terdapat *flag* yang menjadi penanda bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh *Liquidity Provider*.

- c. *Liquidity Provider* dilarang untuk melakukan dan/atau memiliki perikatan dalam bentuk apapun dengan Pihak lain untuk melakukan aktivitas manipulasi pasar dan menciptakan gambaran semu pada Penyelenggara Pasar, dan penyelenggara pasar wajib mengatur mekanisme keterbukaan informasi bagi *Liquidity Provider* yang melakukan Kuotasi atas Efek yang diterbitkan oleh Afiliasi dan wajib menjual kembali Efek tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak pengajuan Efek dikuotasikan.